

Edukasi Internet Sehat dalam Upaya Menanggulangi Kejahatan Internet bagi Santri Pondok Pesantren ATH-Thohiriyah Watusalam

M. Rudi Fanani¹, Mujibul Hakim², Nur Hayati³

^{1,2,3}Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama
Pekalongan

*e-mail: ¹ldurinanaf@gmail.com, ²mujibulhakim@gmail.com, ³nurhayatitris@gmail.com

Received: 20.04.2023	Revised: 11.05.2023	Accepted: 15.05.2023	Available online: 30.05.2023
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

Abstract: *Developments in the field of Information Technology have had a very broad impact on all aspects of human life. This development has an impact that is increasingly widespread and open and the spread of information and knowledge from anywhere. This affects various people's lives such as social media, online learning, information search and the need to buy or sell goods online. Of course, there are many good things that can be obtained but you must also be aware of crimes that can arise such as account hacking, data theft, fraud, hoax news and pornography especially for children. The purpose of this Community Service is to provide knowledge and socialization to the public about the use of these technologies. The target of Community Service activities is the students of the ATH-Thohiriyah Watusalam Islamic boarding school, Pekalongan Regency.*

Keywords: *Information Technology, Cyber Crime, Law.*

Abstrak: Perkembangan dalam bidang Teknologi Informasi telah memberikan dampak yang sangat luas ke semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini mempunyai dampak semakin luas dan terbuka serta tersebar informasi dan pengetahuan dari manapun. Hal ini berpengaruh dalam berbagai kehidupan masyarakat seperti bersosial media, belajar secara daring, pencarian informasi dan kebutuhan pembelian atau penjualan barang secara online. Tentunya banyak hal baik yang bisa didapatkan akan tetapi juga harus waspada terhadap kejahatan yang bisa timbul seperti peretasan akun, pencurian data, penipuan, berita hoax dan pornografi khususnya bagi anak-anak. Tujuan dari Pengabdian Masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi tersebut. Target kegiatan Pengabdian Masyarakat adalah santri pondok pesantren ATH-Thohiriyah Watusalam Kabupaten Pekalongan

Kata kunci: Teknologi Informasi, kejahatan dunia maya, hukum.

1. PENDAHULUAN

Dalam era global seperti sekarang ini kehidupan bermasyarakat harus berhubungan dengan teknologi khususnya teknologi informasi. Hal ini disebabkan karena teknologi telah masuk kedalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu edukasi terkait Teknologi harus diberikan supaya masyarakat terhindar dari 'gagap' teknologi. Masyarakat juga tentunya sangat membutuhkan guna meningkatkan kemampuan agar dapat berkembang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki [1]. Teknologi informasi merupakan perkembangan sistem informasi dengan menggabungkan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi [2]. Teknologi informasi dengan kata lain ialah teknologi yang bisa dipakai untuk mengelola data, dimana dapat diproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan ataupun manipulasi data dengan bermacam – macam cara supaya nantinya menghasilkan informasi yang akurat, baik kualitasnya dimana dengan kata lain informasi yang digunakan itu relevan, akurat dan tepat waktu untuk dipergunakan baik privasi, usaha atau bisnis ataupun pada bidang pemerintahan dan juga untuk informasi yang strategi untuk dilakukan pengambilan keputusan [3].

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang sangat positif bagi peradaban umat manusia. Salah satu fenomena abad modern yang sampai saat ini masih terus berkembang dengan pesat adalah internet. Pada mulanya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga diiringi dengan meluasnya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjadi masalah yang sangat meresahkan yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah "Cyber Crime" berbagai kejahatan telah terjadi di dunia maya ini, kasus-kasus tersebut tentu saja merugikan dan berdampak negatif, kejahatan dunia maya semacam ini tidak hanya mencakup Indonesia, tetapi juga mencakup seluruh dunia. Beberapa kejahatan yang terjadi disebabkan oleh maraknya penggunaan e-mail, e-banking dan e-commerce di Indonesia. Semakin banyaknya kasus cybercrime (khususnya di Indonesia) telah menarik perhatian pemerintah untuk segera memberlakukan undang-undang yang dapat digunakan untuk menjebak pelaku kejahatan di dunia maya. Pemerintah Indonesia sendiri telah memasukkan UU Cyber

crime (UU Siber) ke dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, dan berharap dengan adanya UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dapat mengatasi, mengurangi, dan menghentikan pelaku kejahatan di dunia maya [4].

Permasalahan yang ada dalam masyarakat adalah dengan adanya informasi-informasi yang tersebar melalui media sosial dan internet cenderung memunculkan perbedaan pendapat, seperti gaya penulisan yang tidak sesuai dalam bentuk ketentuan bahasa, gaya bahasa yang ambigu, dan berbagai permasalahan-permasalahan lain dimana memberikan komentar kurang baik dari informasi atau isu-isu yang kebenarannya belum diketahui. Adapun pelanggaran etika komunikasi yang terjadi yaitu pelanggaran etika dalam percakapan atau memberikan kritik juga saran dengan menggunakan kalimat yang bisa memicu hak cipta, salinan tulisan, provokasi, hoax, penyebaran konten ilegal, pornografi dan cyber bullying. "Bullying" mempunyai konsep yaitu bentuk dari tindakan atau tingkah laku agresif seperti menyakiti, melecehkan, mengganggu bahkan mengancam yang dilakukan secara sadar, bahkan secara sengaja yang dampaknya tentu saja menyebabkan gangguan secara psikis pada diri seseorang yang telah di-"bully" seperti takut, stres, cemas dan bisa depresi. Perlunya pemahaman terhadap pentingnya etika dalam praktik komunikasi baik dalam berdialog secara langsung tatap muka maupun melalui jaringan internet yaitu media sosial. Tentunya jika komunikasi tanpa dilandasi dengan etika maka praktik komunikasi dalam bermedia sosial akan menimbulkan kekacauan. Yang mana hal ini membuat masyarakat menanggung kerugian yang besar. Olehnya media sosial perlu dijadikan sebagai sarana dalam berdialog secara sehat dan terkontrol dengan menerapkan etika komunikasi yang baik.

Salah satu cara lain untuk memaksimalkan dan mengawasi penggunaan media sosial dan internet adalah menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan maksimal. UU ITE sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan karena UU ITE yang dapat menjaga keamanan dari kejahatan di media sosial dan internet. Semua itu dirancang untuk menjaga ketertiban masyarakat dalam menggunakan media sosial dan internet seperti pembelian dan penjualan barang, penyebaran dan penerimaan informasi sampai kebutuhan pembelajaran daring.

Solusi yang ditawarkan adalah bagaimana seharusnya etika yang digunakan dalam bersosial media, bagaimana mengetahui cara-cara pelaku kejahatan dalam melakukan tindak kejahatannya, bagaimana orang tua atau pribadi dapat mengontrol, memantau dan mencegah anak dibawah umur agar tidak mengakses hal yang tidak baik dan menggunakan aplikasi tambahan atau konfigurasi dari aplikasi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.

2. METODE

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan:

Waktu Pengabdian : Bulan Agustus Tahun 2022
Tempat Pengabdian : Pondok Pesantren ATH-Thohiriyah Watusalam Kab. Pekalongan
Peserta Kegiatan : 21 santri dilingkungan Pondok Pesantren ATH-Thohiriyah Watusalam
Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan dilaksanakan di aula pondok pesantren ATH-Thohiriyah Watusalam Kabupaten Pekalongan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 dengan masyarakat objek adalah santri pondok tersebut.

Metode yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian adalah ceramah dan diskusi serta memberikan visual berupa contoh video.

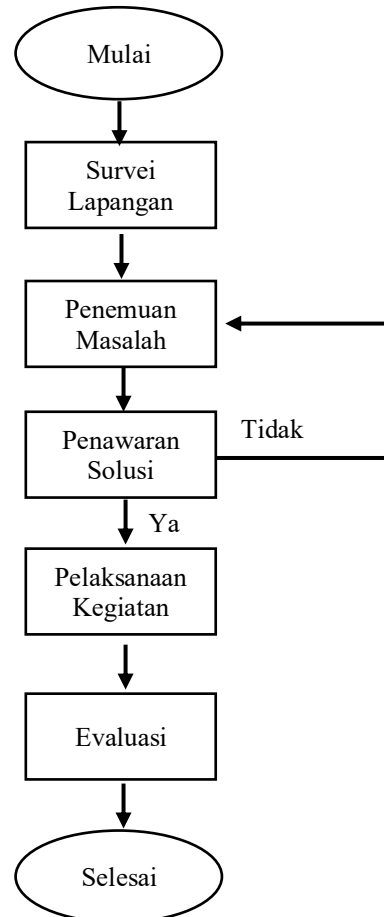
Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam beberapa langkah yang melibatkan metode survey lapangan berupa:

- Identifikasi masalah yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan bahan dan materi pelatihan dalam kegiatan pengabdian ini.
- Melakukan survey lapangan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan. Kemudian melakukan proses wawancara dan diskusi dengan pihak terkait untuk identifikasi permasalahan.
- Penelitian pustaka untuk acuan materi yang digunakan selama kegiatan pengabdian ini.

Adapun rencana penyampaian materi dalam pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- Sesi 1 untuk materi Penggunaan teknologi informasi sebagai media informasi yang tepat guna disampaikan oleh Ibu Nur Hayati, M. Kom.
- Sesi 2 untuk materi Penggunaan internet secara sehat dan kesadaran akan adanya cybercrime disampaikan oleh Bapak M. Rudi Fanani, M.Kom.
- Sesi 3 untuk materi Pemahaman akan adanya Undang Undang tindak kejahatan pada internet disampaikan oleh Bapak Mujibul Hakim, S.Kom., M.M.

Evaluasi keberhasilan kegiatan ini dilakukan setelah masing-masing sesi materi dan pada akhir kegiatan. Setiap sesi materi kegiatan dilakukan evaluasi dan secara keseluruhan evaluasi di akhir kegiatan. Indikator keberhasilan kegiatan ini dilihat dari respon positif dari para peserta melalui evaluasi yang diberikan. Evaluasi kegiatan juga dilakukan berupa kuesioner yang diisi peserta, terkait dengan kegiatan yang telah diikuti.



Gambar 1. Metode kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan ini adalah:

1. Peserta mengerti dan memahami konsep Informatika sosial dan Hukum dalam Teknologi Informasi
Peserta diberikan materi terkait dengan etika media informasi dan media sosial mulai dari perkembangan teknologi dalam media informasi, penggunaan internet di Indonesia, media audio visual dan media tepat guna, berkaitan dengan kejahatan internet yaitu akses tanpa izin ke sistem dan layanan computer, konten ilegal, sabotase dan pemerasan siber, pelanggaran kekayaan intelektual, dan pelanggaran privasi dan berkaitan dengan perlindungan HAKI sesuai undang-undang yang ada di Indonesia.
2. Peserta mampu melakukan diskusi terkait konsep Informatika sosial dan Hukum dalam Teknologi Informasi
Peserta memberikan contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan diskusi terkait dengan etika media informasi dan media sosial mulai dari perkembangan teknologi dalam media informasi, penggunaan internet di Indonesia, media audio visual dan media tepat guna, berkaitan dengan kejahatan internet yaitu akses tanpa izin ke sistem dan layanan computer, konten ilegal, sabotase dan pemerasan siber, pelanggaran kekayaan intelektual, dan pelanggaran privasi dan berkaitan dengan perlindungan HAKI sesuai undang-undang yang ada di Indonesia.
Luaran yang dicapai:

1. Peningkatan pemahaman dan daya pikir masyarakat
2. Jasa produk
3. Laporan penelitian
4. Video Kegiatan
5. Publikasi jurnal



Gambar 2. Penyampaian materi oleh Nur Hayati, M.Kom.



Gambar 3. Penyampaian materi oleh M. Rudi Fanani, M.Kom



Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Mujibul Hakim, M.M.



Gambar 5. Pemberian kenang-kenangan

4. KESIMPULAN

Santri Pondok Pesantren telah sebagai masyarakat objek telah mendapatkan edukasi terkait internet sehat dan kejahatan internet sehingga bisa dijadikan pembelajaran, komunikasi dan berdiskusi dalam penggunaan media dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Dari survey kuesioner yang diberikan para peserta setuju dan dapat meningkatkan dan menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat objek.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pihak yang memberikan pembiayaan atau kontribusi finansial untuk pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain: ITSNU Pekalongan, LPPM ITSNU Pekalongan, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknologi Informasi, TIM Dosen dan Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat serta khususnya kepada Pondok Pesantren ATH-Thohiriyah Watusalam Kab. Pekalongan Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. U. Putri and P. Djuita, "Analisi Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kuliatas Laporan Keuangan pada Kelurahan Sukajaya Kota Palembang," *Jurnal Proaksi*, vol. 8, no. 1, pp. 226–232, 2021.
- H. Budiman, "Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 8, no. 1, pp. 31–43, 2017.
- J. Pendidikan and D. Konseling, "Kejahatan Phising dalam Dunia Cyber Crime dan Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol. 4, pp. 8018–8023, 2022.
- Wira Apriani, Nuraisana, and E. Purba, "Edukasi dan Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Infomrasi untuk Ibu-Ibu PKK Desa Jati Baru," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 4, pp. 465–469, Oct. 2020, doi: 10.31949/jb.v1i4.469.